



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : **02**/Kpts/008.435585-KPUKab/2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NO.
01/KPTS/KPU/008.6806.96/2015 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1/kpts/KPU/008.680696/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5071);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 01/BA /IX/2015 tanggal 18 September 2015 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 04/BA/IV/2016 tanggal 29 April 2016 Tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

KESATU : Menunjuk/mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang.

KEDUA : Daftar nama stuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang terdapat dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas :

- a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik.
- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- c. Menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.

KEEMPAT : Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU provinsi Lampung secara berkala;

KELIMA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2016.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

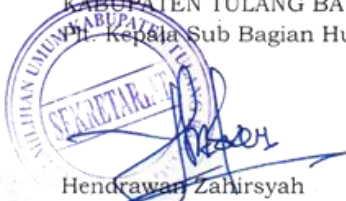
Ttd.

Tembusan disampaikan kepada ;

1. Komisi Pemilihan Umum
Cq. Kepala Biro Teknis dan Hupmas
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung
Cq. Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Propinsi Lampung
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya
4. -----ARSIP-----

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
Nomor : 02/Kpts/008.435585-KPUKab/2016
Tanggal : 02 Mei 2016

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	REKA PUNNATA, S.H.	Ketua	Pembina
2.	RUDI ANTONI, S.H.,M.H..	Anggota	
3.	AHMAD FAISOL, S.E.	Anggota	
4.	FERIYANTO, S.E.	Anggota	
5.	HERNANTORI, S.IP.	Anggota	
6.	SYARIF ALI, S.H.	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	ZAINUDDIN, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
8.	HERNANTORI, S.IP.	Anggota	Tim Pertimbangan
9.	SYARIF ALI, SH	Sekretaris KPU	
10.	AHMAD YUSUF MUSTHOFA, S.E.,M.H.	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	
11.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Kasubbag Program dan Data	
12.	DENI SUHENDRA AKBAR, S. Kom	Kasubbag Hukum	
13.	ZAINUDDIN, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung
14.	FAQIH HUSNI FIRDAUS, S.E.	Staf Subbag Umum Keuangan dan Logistik	
15.	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Staf Subbag Program dan Data	
16.	SONI FRAMA YUDHA	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	
17.	BETI OKTAVIA	Staf Subbag Hukum	
18.	HEPTINA, SH	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	HENDRAWAN ZAHIRSYAH	Staf Subbag Hukum	
20.	FERRY ANGRIAWAN	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	

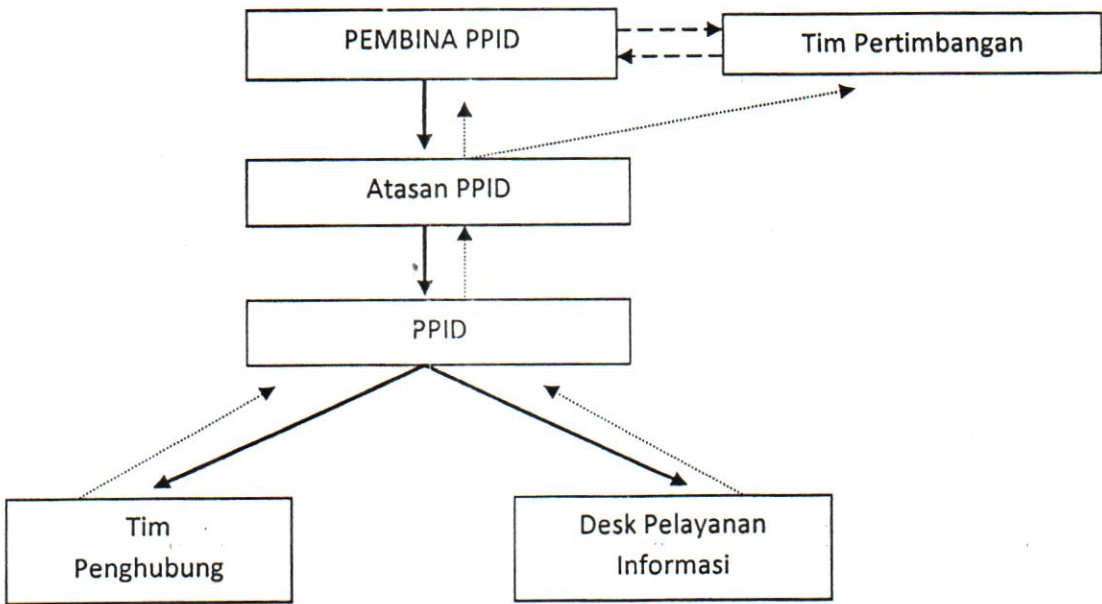


Tembusan disampaikan kepada ;

1. Komisi Pemilihan Umum
Cq. Kepala Biro Teknis dan Hupmas
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung
Cq. Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Propinsi Lampung
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya
4. -----ARSIP-----

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI. Nomor : 02/Kpts/008.435585-KPUKab/2016 Tanggal : 02 Mei 2016

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN TULANG BAWANG



Keterangan :
→ : Instruksi
- - -> : Koordinasi
.....> : Tanggung Jawab

